

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton

Performance of the Regional People's Representative Council of Buton Regency

Wa Ode Usnia *✉

Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail: waode.usnia31@gmail.com

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: Kinerja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keywords: *Performance, Regional People's Representative Council*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja DPRD Buton. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang lebih menekankan pada analisis proses inferensi induktif dan analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil kajian menunjukkan kuantitas : Kuantitas dalam fungsi legislasi yaitu jumlah rancangan perda per tahun yang telah dibahas anggota DPRD tahun 2017 sebanyak 11 perda dan pengaduan tahun 2017 sebanyak 20 usulan pengaduan yang diselesaikan 16 pengaduan. Kuantitas dalam fungsi penganggaran yaitu setiap pengaduan masyarakat terhadap anggaran dilakukan pada saat anggota DPRD mengadakan reses agar masyarakat memahami anggaran daerah yang ada di Kabupaten Buton. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kabupaten dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Perubahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kuantitas dalam fungsi pengawasan adalah besarnya pengawasan yang dilakukan anggota dewan setiap kali melakukan kegiatan yang diadakan setiap 2 kali dalam setahun, kegiatan pengawasan yang dilakukan anggota dewan dalam menyerap tuntutan masyarakat seperti pengaduan masyarakat mengenai keterlambatan pemilihan kepala desa. menunjuk kepala desa pelaksana yang akan menjalankan tugasnya hingga tahun 2020. Kualitas adalah: Kualitas dalam fungsi legislasi yaitu kemampuan anggota DPRD Kabupaten Buton dalam menyerap aspirasi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi legislatif yang menampung masukan dan kritikan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat dan pemerintahan di tingkat kabupaten. daerah. Kualitas fungsi anggaran adalah untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya dalam urusan anggaran dengan menjangkau aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya masing-masing, karena setiap anggota dewan pasti memiliki konstituennya yang harus diperhatikan tentunya memperjuangkan Daerah Pemilihan untuk mendapatkan alokasi anggaran tahunan Kualitas fungsi pengawasan adalah anggota dewan berperan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, selain keberadaan Pansus Penerima Aspirasi Masyarakat. Anggota fraksi sangat membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pengambilan keputusan.

This study aimed to describe the performance of the Buton Regional House of Representatives. The study used qualitative methods with a case study approach. Data collection was done through observation, interviews, literature studies and documentation. Data analysis used descriptive analysis which emphasized more on the analysis of the process of inductive inference and analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena. The results of the study showed that quantity: Quantity in the legislative function, namely the number of draft regulations per year that had been discussed by members of the Regional People's Representative Council in 2017 as many as 11 local regulations and complaints in 2017 as many as 20 proposals for complaints that were resolved 16 complaints. The quantity in the budgeting function, that was, every public complaint about the budget was carried out when the members of the Regional People's Legislative Assembly held a recess so that the community understood the regional budget in Buton Regency. Draft Regional Regulations concerning Amendments to the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2018 budget year had been stipulated as Regional Regulations. Determination was carried out during the Plenary Meeting with the District Level Talks on the Draft of the Buton Regency Regional Regulation concerning Amendments to the Regional People's Representatives Council. The quantity in the supervisory function was the amount of supervision carried out by the board members every time they carried out activities held every 2 times a year, supervisory activities carried out by board members in absorbing community demands such as complaints from the community regarding delays in the election of village heads. appoint executive village heads who would carry out their duties until 2020. Quality was: Quality in the legislative function, namely the ability of Buton District council members to absorb community aspirations had been carried out in accordance with the functions of the legislature that accommodated community input and criticism in the implementation of development, community and government in the area. The quality of the budget function was to accommodate the people's aspirations, especially in budget matters by capturing the aspirations of the people in their respective Electoral Districts, because each board member must have his constituents who must be considered of course striving for the Electoral District to get an annual budget allocation The quality of the supervisory function was that board members had a role in accepting and following up on community aspirations, apart from the existence of the Community Aspiration Recipient Special Committee. Members of the faction were very open space for the community to participate in the framework of decision making.

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam organisasi kemajuan dan keberhasilan ditentukan oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya. Selayaknya sebuah organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia organisasi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan agar efektif dan efisien dalam mentukung pencapaian tujuan.

Pada dasarnya, kinerja adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pegawai. Adapun kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak mereka kontribusi pada organisasi. Organisasi atau otoritas harus mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai agar dapat melakukan penyesuaian berdasarkan kelemahan dan kelebihan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawainya, begitu pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Suatu organisasi atau instansi harus mengetahui kelemahan dan kelebihan pegawai, agar dapat melakukan penyesuaian berdasarkan kelemahan dan menguatkan kelebihan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawainya, begitu pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang menjalankan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD mempunyai dua tingkat, yaitu di tingkat provinsi disebut Sekretariat DPRD Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Sekretariat DPRD Provinsi/Kota. (Fachruddin, Irfan, 2015: 12). Di Pemerintahan Kabupaten Buton menurut Undang-Undang DPRD provinsi terdapat tiga fungsi yaitu (1) fungsi merumuskan Peraturan Daerah Provinsi; (2) Fungsi anggaran; dan (3) Fungsi pemantauan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan sebagai tugas pokok wakil rakyat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, perlu didukung oleh kinerja anggota DPRD yang baik sebagaimana menurut Undang-Undang No.12 tahun 2008 merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi DPRD, terbitnya kebijakan tersebut mengharuskan DPRD untuk berkinerja dalam menjalankan fungsinya.

Dalam bukunya Johny Lumolos memperkuat kapasitas DPRD (2013:30) mencapai demokrasi secara determinan artinya meningkatkan peran lembaga perwakilan rakyat yang memperkuat peran wakil rakyat di legislatif. Tugas wakil rakyat ialah menampung aspirasi rakyat. Pada dasarnya perlu aktualisasi kerja dari wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah daerah yang sudah dilimpahkan ke kepada pemerintah daerah secara desentralisasi, dalam penyusunan program dan perkiraan anggaran dalam bentuk peraturan di bahas dengan DPRD di kenal dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (perda APBD) berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari sampai dengan 13 Desember. Dalam struktur tatanan pendapatan belanja daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2007 DPRD adalah penyelenggara pemerintah daerah dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi DPRD merupakan fungsi membahas dan memberikan persetujuan, menjalankan serta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang membutuhkan kerjasama bersama kepala daerah. Tetapi dalam penyelenggaraannya DPRD masih menghadapi kendala-kendala sesuai dengan fungsinya seperti kurangnya kemampuan kualitas latar belakang pendidikan serta kurangnya keberpihakan kepada masyarakat sebagai akibat pengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok sehingga pembahasan dan rekomendasi tidak tepat diberikan kepada pimpinan daerah. Dalam menjalankan ke tiga fungsi DPRD tersebut Kabupaten Buton pada tahun anggaran 2013 terdiri dari pembahasan, penetapan dan pelaksanaan, yang berkaitan dengan kinerja DPRD kabupaten Buton dari segi kualitas dan sikap kurang baik dalam menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan pengamatan dan bukti dilapangan, karena setiap tahun dalam usulan draf/renacangan APBD yang di ajukan oleh badan eksekutif, ditidakanjuti oleh DPRD selalu terlambat karena

pembahasan draft/rancangan APBD selalu membentuk badan anggaran dan paling lambat 31 desember sudah rampung dibahas. Kedua DPRD Kabupaten Buton menyangkut kinerja tanggung jawab, otoritas dan secara kualitas, kurang baik untuk dinilai baik karena berdasarkan pengamatan dilapangan otoritas DPRD dalam melakukan pengawasan Fungsi merupakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, begitupun sikap anggota DPRD Kabupaten Buton dari sisi fungsi penganggaran belum terdapat sanksi tegas jika terdapat kekeliruan terkait pengajuan rancangan anggaran dan rancangan peraturan daerah. Selama ini rancangan anggaran Kabupaten buton selalu dari pihak eksekutif sedangkan DPRD tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya sebagai fungsi anggaran. Atas fenomena tersebut memfokuskan masalah penelitian pada tiga (3) pendekatan kinerja, yaitu: kuantitas, kualitas, dan sikap DPRD Kabupaten Buton yang menjalankan fungsinya yaitu pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, anggaran dan pengawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

(Rue and Byars dalam Virgianshah, 2008:45) kinerja atau dalam istilah asingnya *Performance* diartikan sebagai pencapaian hasil atau "*The degree of accomplishment*". Hal ini juga sering disebut sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Penilaian terhadap *performance* atau disebut juga kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian dimaksud bisa dibuat sebagai masukan guna mengadakan perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi pada waktu berikutnya.

Kinerja adalah hasil atau keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan tugas dibandingkan dengan peluang yang berbeda, seperti standar hasil kerja, tujuan, target yang telah ditentukan terlebih dahulu disepakati bersama Rivai (2008:14).

Dari pendapat tersebut kinerja diukur dengan menetapkan standar baku yang akan menjadi tolok ukur penilaian setiap evaluasi kerja organisasi, yang tentukan hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik terhadap masukan selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Ranupandojo dan Husnan (2000:120) menjelaskan ukuran-ukuran kinerja pegawai yaitu: (1).Kualitas kerja ialah kualitas hasil kerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kualitas kerja dapat diukur berdasarkan indikator ketepatan, ketelitian, keterampilan dan keberhasilan. (2).Kualitas kerja ialah bersarnya hasil pekerjaan sesuai waktu kerja yang ada, tetapi perlu dilihat bukan hasil rutin tetapi pada seberapa cepat pekerjaan terselesaikan. Ruang lingkup kerja mencakup output, tetapi perlu dilihat tidak hanya *output*, tapi seberapa cepat hal itu dapat terselesaikan pekerjaannya. (3).Sikap yakni sikap pegawai terhadap perusahaan dan pekerjaan serta kerjasama.

Konsep DPRD

(Wasistono dan Riyani, 2003: 93) menjelaskan bahwa negara demokrasi, kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu keharusan memiliki lembaga legislatif. Karena lembaga legislatif adalah wakil rakyat yang merancang Undang-undang atau peraturan daerah yang diberlakukan untuk rakyat. Dalam perubahan keperlemenan merupakan "tradisi Politik menuju demokrasi" (Arinanto, 2007: 97), karena konstitusi negara modern menetapkan badan legislatif untuk diterapkan oleh pengadilan atau pemerintah (Kelsen, 2007: 247).

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD ialah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Gunawan (2008: 196) bahwa: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD adalah badan

legislatif daerah yang kedudukan sejajar dan mitra kerja pemerintah daerah”. Hal tersebut senada dengan pendapat Tualaka (2009: 202) yang mengemukakan bahwa: “DPRD merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang mewakili rakyat.

Konsep Kinerja

Kinerja atau dalam istilah asingnya *Performance* dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*The degree of accomplishment*” (Rue and Byars dalam Virgianshah, 2008 : 45). Sering pula disebut tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian terhadap *performance* atau kinerja adalah suatu kegiatan yang sangat penting dimana penilaian menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja sereta guna mengadakan perbaikan organisasi pada waktunya.

Rivai (2008:14) kinerja ialah hasil atau sejauh mana capaian seseorang secara keseluruhan selama periode waktu melakukan tugas tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target sebelumnya, tujuan atau kriteria yang disepakati sebelumnya atau Bersama oleh para pihak.

Dari pendapat tersebut kinerja dapat diukur dengan menetapkan standar baku yang akan menjadi tolok ukur penilaian setiap evaluasi kerja organisasi, yang tentukan hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik terhadap masukan selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pencapaian tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara obyektif kinerja DPRD. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 3 orang terdiri atas 1 orang anggota DPRD Kabupaten Buton, 1 orang Sekwan, 1 orang kepala bagian, sedangkan informan penunjangnya akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Lokasi penelitian ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton. Data di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Dewan perwakilan Daerah kabupaten Buton

Sekretariat DPRD dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Buton, dimana ditetapkan dengan peraturan dengan daerah No. 5 Tahun 2007 pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Buton dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton merupakan perangkat pemerintah yang tugas dan fungsinya berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPRD, seperti memberikan dukungan teknis, administratif, dan ahli kepada DPRD.

DPRD Kabupaten Buton merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai menampung aspirasi rakyat. adalah lembaga perwakilan rakyat yang mengembang misi menampung semua aspirasi rakyat. DPRD memiliki tiga fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dalam artian DPRD merumuskan kebijakan dan mengawasi jalannya kebijakan (perda). La Ode Rafiun, S.Pd menjabat ketua DPRD Kabupaten Buton.

DPRD Kabupaten Buton terdapat tiga komis yakni Komisi I Bidang Pemerintahan, Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, dan Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Ada empat badan DPRD Kabupaten Buton yaitu badan musyawarah, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan.

Pimpinan DPRD adalah bagian dari perangkat DPRD yang dipilih dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Ketua DPRD merupakan kesatuan kolektif yang mewakili seluruh representasi anggota DPRD. Ketua DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 2

orang wakil ketua yang masa jabatannya sama dengan keanggotaannya, terhitung sejak tanggal pengangkatannya.

Kinerja DPRD Kabupaten Buton

Kuantitas Kerja

Berkaitan dengan tugas legislasi, terlihat beberapa perda yang belum selesai pada tahap pembahasan di DPRD Buton, antara lain karena perbedaan pendapat tentang substansi RAPERDA, baik antar fraksi maupun antar pemerintah Kabupaten Buton. Bahkan di kalangan pejabat SKPD yang ikut berunding dengan DPRD meskipun kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak merupakan pilihan terakhir, karena pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat yang mencerminkan jiwa dan semangat masyarakat. Untuk mencapai musyawarah mufakat memerlukan waktu penyelesaian RAPERDA menjadi sering tertunda. Hal ini dilakukan agar terciptanya peraturan daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Pada tahun 2015 jumlah pengaduan masyarakat ke DPRD yang diterima hanya 45 pengaduan, tahun 2016 hanya 21 pengaduan dan tahun 2017 hingga September hanya 15 pengaduan masyarakat. Pada tahun 2015, tingginya tingkat pengaduan dapat dikaitkan dengan pemekaran dua wilayah Kabupaten Buton menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah, dimana isu politik dan hukum yang diangkat oleh masyarakat paling banyak sebesar 45 pengaduan masyarakat.

Pada dasarnya terlihat pelaksanaan fungsi anggaran DPRD kabupaten Buton yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diusulkan Bupati. Anggaran pendapatan dan belanja merupakan isu sensitif menyangkut bahan bakar dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Buton pada tingkat manapun. DPRD Kabupaten Buton berhak untuk memberikan intervensi atas rencana anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. DPRD Kabupaten Buton berhak mengintervensi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Dengan kata lain fungsi anggaran merupakan salah satu upaya DPRD untuk melakukan *checks and balances* di antara pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya praktek, kolusi, dan nepotisme.

Pada pengawasan, anggota DPRD Kabupaten Buton setiap pertemuan resesnya menjelaskan bahwa apabila dalam pengawasan pemantauan di lapangan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kegiatan pembangunan fisik maupun program bantuan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor ataupun kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi jabatannya sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan peneliti terlihat adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menyerap tuntutan masyarakat misalnya pengaduan dari masyarakat terkait penundaan pemilihan kepala desa dengan menghasilkan bahwa proses pemilihan ditunda dengan mengangkat kepala desa pelaksana yang akan melaksanakan tugasnya sampai tahun 2020. Begitupula dengan pengawasan terkait penetapan Bupati Buton yang telah teralisasi sesuai dengan tuntutan masyarakat di Kabupaten Buton.

Kualitas Kerja

Terkait tugas legislasi sesuai keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2018 pasal 2 ayat 3 tentang pedoman penyusunan tata tertip DPRD kabupaten dan kota menyebutkan fungsi pembentukan perda dilakukan dengan cara a. penyusunan program peraturan daerah dengan pimpinan daerah, b. Membahas dengan kepala daerah dan menyetujui atau menolak rencana perda dan mengajukan usul rancangan Perda.

Dalam fungsi anggaran dengan memantau aspirasi masyarakat terutama dilakukan dalam pembahasan RAPBD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton. Masyarakat secara keseluruhan hanya menyampaikan harapannya saja, seperti pengentasan kemiskinan, pemungutan pajak dan retribusi untuk kepentingan masyarakat, pemberian pelayanan kesehatan

kepada masyarakat miskin. Sedangkan para akademisi sering memberikan data mengenai kondisi aktual di masyarakat. Sekalipun menerima aspirasi masyarakat, bukan berarti anggota DPRD bisa melupakan kewajibannya memperjuangkan kehendak rakyat. DPRD harus membangun jaringan kontak politik dengan pemerintah dalam memperjuangkan kehendak rakyat. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan yang dihadapi masyarakat di kabupaten/kota tersebut merupakan dampak dari tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat. Jaringan komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pengurus DPRD kabupaten merupakan bukti nyata terjalannya hubungan wakil rakyat sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pikiran dan aspirasinya serta memperjuangkan hasil rakyat yang optimal.

Dalam fungsi pengawasan, pemantauan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Buton dilakukan oleh komisi yang bidang kerjanya diselaraskan dengan bidang masalah aspirasi masyarakat melalui rapat komisi bersama dengan instansi terkait. Fungsi pengawasan DPRD juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Ayat (1) Pasal 21 mengatur tentang fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. melaksanakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. memantau hasil audit laporan keuangan BPK.

Sikap Anggota

Pada fungsi legislatif dalam hal disiplin anggota DPRD Kabupaten Buton menjadi inisiator penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta mensosialisasikan dan melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak dimiliki oleh DPRD, inisiatif untuk memperkenalkan ide-ide reformasi sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah juga hampir tidak mungkin ditemukan. DPRD Kabupaten Buton hanya “mengamini” aliran kepentingan oleh pemerintah Kabupaten Buton dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Buton, tanpa ada prakarsa, ide reformasi untuk dimasukkan dalam rancangan Perda.

Berkaitan dengan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Buton lebih bersikap pada upaya agar pemerintah daerah Kabupaten Buton telah mengelola APBD dengan baik sesuai kebutuhan daerah tanpa ada upaya menambah atau mengurangi kebutuhan keuangan daerah. sehingga proses pembangunan daerah Kabupaten Buton akan lebih mudah dilaksanakan. Ada rapat pleno tersendiri untuk membahas rencana peraturan daerah terkait APBD dan perubahan APBD.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan tercantum pada pasal 13 ayat 6 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 bahwa pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah, bisa dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan, pada pasal 49 juga menyebutkan komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; dalam hal sikap anggota dewan perlu dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan, karena tanpa adanya pengawasan organisasi akan berjalan tanpa kendali dan sulit mencapai tujuan secara efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kinerja anggota DPRD Kabupaten Buton dapat dilihat pada: (1). Kuantitas yakni: (a).Kuantitas pada fungsi legislasi yaitu jumlah Raperda tiap tahunnya yang telah dibahas oleh anggota DPRD pada tahun 2017 sebanyak 11 Perda dan pengaduan masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 20 usulan pengaduan yang diselesaikan sebanyak 16 pengaduan. (b).Kuantitas pada fungsi penganggaran yaitu setiap pengaduan masyarakat mengenai anggaran telah dilaksanakan pada saat anggota DPRD melakukan reses

sehingga masyarakat paham mengenai anggaran daerah di Kabupaten Buton. Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton dengan acara Pembicaraan Tingkat Kabupaten atas Raperda Kabupaten Buton tentang Perubahan APBD. (c).Kuantitas pada fungsi pengawasan yakni jumlah pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan yang selenggarakan setiap 2 kali dalam setahun, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menyerap tuntutan masyarakat misalnya pengaduan dari masyarakat terkait penundaan pemilihan kepala desa dengan menghasilkan bahwa proses pemilihan ditunda dengan mengangkat kepala desa pelaksana yang akan melaksanakan tugasnya sampai tahun 2020. (2).Kualitas yakni: (a).Kualitas pada fungsi legislasi yakni kemampuan anggota DPRD Kabupaten Buton dalam menyerap aspirasi masyarakat sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsi lembaga legislatif yang menampung masukan dan kritikan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, kemasyarakatan, maupun pemerintahan di daerah. (b).Kualitas pada fungsi anggaran yakni menampung aspirasi masyarakat khususnya dalam masalah anggaran dengan menjangkau aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (DAPIL) masing-masing, karena setiap anggota dewan pastinya punya konstituennya yang wajib diperhatikan tentunya mengupayakan agar Daerah Pemilihannya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya. (c).Kualitas pada fungsi pengawasan yaitu anggota DPRD telah berperan dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, selain dari keberadaan Panitia Khusus Penerima Aspirasi Masyarakat. Anggota fraksi sangat membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pengambilan keputusan. (3).Sikap yakni: (a).Sikap pada fungsi legislasi yaitu sering anggota DPRD kurang disiplin, memang ada hubungan antara disiplin anggota DPRD dan penilaian masyarakat, tetapi faktanya sampai saat peneliti melakukan penelitian belum ada penjatuhan hukuman kepada anggota DPRD yang sering terlambat masuk di kantor atau menyelesaikan pengaduan masyarakat. (b).Sikap pada fungsi penganggaran yaitu adanya sikap anggota dewan mengunjungi konstituennya secara langsung berdialog dengan masyarakatnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dewan. (c).Sikap pada fungsi pengawasan yaitu adanya tindakan anggota dewan menghadapi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*. Jakarta: VisiMedia Pustaka
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni. (Cetakan ke-2)*. Bandung: Nusa Media
- Kusriyanto, Bambang. 1993. *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Jakarta. PT.Pustaka Binaman Pressindo
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ranupandojo, H, Suad Husnan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Richard L. Lynch dan Kelvin F. Cross. 1993. *Performance Measurement System, Handbook of Cost Management*, Peny. Barry Brinker, Edisi Ketiga, h. 328, Warren Gorham Lamont, New York
- Rivai, Veithzal, 2008. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rue and Byars, 2006. *Human Resource Management 8th Edition*. McGraw-Hill
- Salim & Woodward. 1992. *Analisis Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Umar, Hamalik. 2002. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara

- Virgianshah. 2008. *Skripsi Kinerja kantor kecamatan banda sakti dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di kota lhokseumawe*. Sekolah pascasarjana universitas sumatra utara. Medan
- Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani. 2003. *Etika Hubungan Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Cetakan ke-2)*. Bandung: Fokus Media
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia